

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama pada Kawasan Wisata Bahari dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

¹Teuku Fahmi, ²Dewi Ayu Hidayati, ³Yulianto, ⁴Selvi Diana Meilinda, ⁵Astiwi Inayah

¹²Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

³⁴Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

⁵Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung

e-mail : ¹teuku.fahmi@fisip.unila.ac.id, ²dewiayu.hidayati@fisip.unila.ac.id,

³yulianto@fisip.unila.ac.id, ⁴selvi.meilinda@fisip.unila.ac.id,

⁵astiwi.inayah@fisip.unila.ac.id,

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pengembangan usaha BUMDes Bersama pada kawasan wisata bahari di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan, Kec. Kelumbayan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilakukan berbentuk pemetaan keberadaan BUMDes di tiap pekon dan dilakukannya pelatihan yang dibarengi dengan pendampingan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam dua sesi, adapun peserta yang terlibat dalam sesi pertama sebanyak 29 orang dan pada sesi kedua sebanyak 35 orang. Keseluruhan peserta dalam kegiatan PkM ini merupakan masyarakat di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan termasuk didalamnya para pengelola BUMDes. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya: tahap peningkatan aspek kognitif, tahap pendampingan dan pemberdayaan, serta tahap advokasi. Secara khusus kegiatan pengabdian ini mengarah pada beberapa capaian tujuan diantaranya: aspek kognitif, terjadi peningkatan pemahaman tentang keberadaan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa menjadi lebih besar dan kuat. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 12,50%. Pada aspek praktis, munculnya inisiasi pengembangan BUMDes Bersama di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan. Namun demikian, inisiasi tersebut dalam satu tahun kedepan belum dapat direalisasikan oleh karena BUMDes yang ada di Pekon Negeri Kelumbayan masih perlu dilegal formalkan secara administratif.

Kata Kunci: BUMDes; wisata bahari; kesejahteraan; masyarakat pesisir

The Development of joint Village-Owned Enterprises (BUMDes Bersama) in the Marine Tourism Area to Improve the Welfare of Coastal Communities

Abstract

These community service activities are focused on developing BUMDes business in the marine tourism area in Pekon Kiluan Negeri and Pekon Negeri Kelumbayan, Kelumbayan, Tanggamus, Lampung . The activities were held in the form of mapping the presence of BUMDes in each pekon and conducting training accompanied by assistance. The main purposes of the activities were carried out in two sessions, the participants involved in the first session were 29 people and in the second session were 35 people. All participants in these community service activities are the people who live in Pekon Kiluan Negeri and Pekon Kelumbayan State, including the BUMDes managers. The methods used in this activity include: the stage of improving cognitive aspects, the stage of assistance and empowerment, as well as the advocacy stage. Specifically, these community service

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

activities aim at achieving several objectives including: cognitive aspects, an increase for understanding the existence of BUMDes to improve the village's economy aspect to become bigger and stronger. These community service activities have succeeded to increase the knowledge and understanding of the participants by 12.50%. In the practical aspect, the emergence of the initiation of joint development between BUMDes in Pekon Kiluan Negeri and Pekon Negeri Kelumbayan. However, the initiation cannot be realized for a year ahead because the BUMDes in Pekon Negeri Kelumbayan still needs to be formalized administratively.

Keywords: BUMDes; marine tourism; welfare; coastal communities

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya saat ini menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut hal ini berarti bahwa pemerintah Indonesia memberikan kekuasaan dan kesempatan kepada setiap daerah otonom untuk menjalankan otonomi daerahnya masing-masing guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Jurnaidi, Djumadi, dan Paranoan, 2015).

Sejak digulirkannya UU Desa (2014), kebijakan terkait pembangunan desa telah menjadi isu penting dan arus utama (*mainstreaming*) pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa penerapan kebijakan pembangunan terpusat pada desa memiliki arti bahwa desa berkewenangan dalam menjalankan pembangunan dan berkewajiban untuk pembangunan di desanya sendiri. Pembangunan disini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik namun juga pembangunan secara sosial seperti pemberdayaan masyarakat desa. Muara dari itu semua, sejatinya desa dapat menjadi "*self governing community*" yang maju, kuat, mandiri dan demokratis (Kurniawan, 2015).

Namun pada kenyataannya, identitas desa di Indonesia tidak terlepas dari beragam polemik semisal: sebagai kawasan yang tertinggal, terpinggirkan, erat kaitannya dengan kemiskinan, dsb. Oleh karenanya, pemerintahan saat ini cukup konsern untuk mengembalikan "marwah" desa dengan mengedepankan pembangunan di wilayah perdesaan. Lebih lanjut, pandangan pemerintah saat ini juga cukup optimis dengan menjadikan

desa-desa di seluruh Indonesia sebagai pusat perekonomian yang menyejahterakan (Hayu, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2014, dikeluarkanlah kebijakan baru yaitu Dana Desa (DD). Kebijakan DD ini di atur dalam PP 22/2015 perubahan dari pasal 14, pasal 18, pasal 23, dan pasal 28 dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.

Terkait dengan alokasi penggunaan Dana Desa (DD), salah satu komponen didalamnya diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk lingkup peningkatan aspek ekonomi masyarakat, desa diharapkan mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Usaha skala lokal desa yang dijalankan BUMDes mulai tumbuh pasca UU No. 6/2014 tentang Desa dijalankan. Selain BUMDes yang tumbuh pada skala lokal desa, UU Desa juga memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 (dua) Desa atau lebih menjalin kerjasama, termasuk membangun "BUMDes Bersama". Adapun pembentukan BUMDes Bersama sebagai landasan perluasan ekonomi Desa di zona perdesaan (dua desa atau lebih) hingga saat ini masih menghadapi beragam kendala. Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (2017) menguraikan kendalanya ialah ketidakpahaman para pihak akan BUMDes Bersama mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), hingga dukungan Desa dan pemerintah supradesa.

Kajian mengenai keberadaan BUMDes yang langsung/tidak langsung berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Ridlwan (2014) mengungkapkan bahwa kegiatan BUMDes menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Kajian lainnya juga

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

menyebutkan jika pengembangan BUMDes dapat dilakukan dengan mengoptimalkan implementasi dana desa (Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Winarna, 2016).

Meskipun demikian, Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Winarna (2016) menemukan beberapa kendala yang menjadikan BUMDes tidak berjalan secara optimal. Kendala tersebut diantaranya:

1. Perbedaan paradigma dari stakeholder terkait dengan pengelolaan Dana Desa,
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi program kerja BUMDes, dan
3. Kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan rencana kerja dan laporan keuangan BUMDes.

Pada aspek ini diperlukan tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan berlaku. Selain itu, pemerintah desa perlu memahami lebih lanjut tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah (Purnamasari, Yulyana, dan Ramdani, 2016).

Terkait dengan pengembangan kawasan wisata bahari, Kawasan Teluk Kiluan berada di Pekon Kiluan Negeri, Kec. Kelumbayan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung. Area pesisir Teluk Lampung ini menyimpan begitu banyak potensi keindahan alam yang cukup terkenal hingga tingkat nasional, khususnya sebagai salah satu kawasan habitat Lumba-Lumba. Dengan potensi wisata alam bahari yang mempesona, Pekon Kiluan Negeri gencar dilakukan pengembangan ekowisata pada wilayah tersebut.

Namun demikian, pengembangan kawasan wisata bahari di Pekon Kiluan Negeri juga tidak terlepas dari beragam kendala, baik fisik maupun nonfisik. Kendala fisik dapat ditengarai seperti keterbatasan sarana transportasi, penyediaan infrastruktur jalan, dsb. Adapun kendala nonfisik seperti aktivitas dari wisatawan dan masyarakat yang kurang menjaga lingkungan. Merujuk pada kajian yang dilakukan Sari dan Kagungan (2016), setidaknya terdapat 6 (enam) rekomendasi yang dapat dijadikan perhatian bersama dalam

melakukan pengembangan pariwisata di Teluk Kiluan, diantaranya:

1. Perlu peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar instansi terkait (*stakeholders*),
2. Memperkuat kelembagaan tingkat Desa/ Pekon berbasis kearifan lokal,
3. Perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah Teluk Kiluan dan melengkapi sarana prasarana vital lainnya,
4. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta *stakeholders* lainnya,
5. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan pendampingan masyarakat secara kontinyu (sosialisasi, pelatihan, dan sebagainya), dan
6. Penguatan kelembagaan desa berbasis kearifan lokal sebagai upaya untuk mendorong lembaga pekon/desa dalam memahami tugas dan fungsinya perlu dilakukan melalui pertemuan-pertemuan berkala dengan melibatkan semua komponen lembaga pekon/ desa dalam memajukan pekon/desa.

Pengembangan kawasan wisata bahari di Teluk Kiluan perlu dikolaborasikan dengan mengoptimalkan wadah BUMDes Bersama pada lokasi tersebut. Uraian pada latar belakang di atas, telah menggambarkan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengembangan BUMDes Bersama. Untuk konteks ini, ruang lingkup kegiatan pengabdian yang dilakukan berfokus pada pengembangan usaha BUMDes Bersama pada kawasan wisata bahari.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Musyawarah Antardesa dalam Upaya Inisiasi BUMDes Bersama

Pada kegiatan pengabdian ini, upaya untuk mengenali potensi wisata bahari dilakukan dengan melakukan eksplorasi secara langsung ke beberapa tempat wisata yang dianggap favorit untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Selain itu, teknik observasi langsung tersebut mampu memberikan gambaran lebih nyata, selain diperolehnya

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

informasi pada saat wawancara dengan Kepala Pekon Kiluan Negeri, Bapak Kadek Sukresene.

Geliat kehidupan masyarakat pesisir tidak lepas dari kawasan Kiluan Negeri. Seperti pada kawasan pesisir lainnya di Provinsi Lampung, kondisi pesisir Kiluan Negeri tampak perlu perhatian khusus yang melibatkan banyak *stakeholders*, terkait dengan sarana & prasarana dan pengembangan SDM lokal.

Hasil eksplorasi tim menjadi bahan diskusi pada sesi musyawarah antardesa yang dilakukan di Balai Pekon Kiluan Negeri. Pada pengamatan sebelumnya, diketahui bahwa wilayah pesisir ke Kiluan Negeri memiliki titik (*spot*) pengolahan Ubur-Ubur yang merupakan bahan komoditas bahan kecantikan yang diekspor ke beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dsb.

kan baik dari aspek sarana prasarana maupun kemampuan SDM lokal dalam menemukenali potensi wisata pada wilayah tersebut. Untuk konteks ini penerapan *Community Based Tourism* (CBT) dapat dijadikan alternatif pengembangan desa wisata pada wilayah pesisir ini. Meskipun demikian, sebagaimana yang dikemukakan Safi'i dan Suwandono (2015), lembaga/organisasi masyarakat desa memiliki peranan penting didalam perwujudan desa wisata.

Adapun terkait dengan pengembangan BUMDes yang kemudian diinisiasi menjadi BUMDes Bersama, perlu mengedepankan optimalisasi potensi desa yang berada di kawasan pesisir. Terkait dengan kendala pengembangan BUMDes, diperlukan waktu yang lebih panjang dan kolaborasi dengan pendamping desa dalam mengekspansi jenis usaha yang dijalankan dalam BUMDes tersebut.

Secara keseluruhan, terkait dengan pendirian BUMDes Bersama di wilayah pesisir Teluk Kiluan, hingga saat ini belum dimungkinkan mengingat beberapa kendala teknis yang ada di dua pekan tersebut. BUMDes di Pekon Kiluan Negeri sejauh ini belum melakukan kolaborasi dengan BUMDes di Pekon Negeri Kelumbayan dengan membentuk BUMDes Bersama. Hal ini disebabkan baru satu desa saja yang memiliki BUMDes yakni Pekon Kiluan Negeri, sedangkan Pekon Negeri Kelumbayan hingga saat ini masih melakukan inisiasi guna membentuk BUMDes.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan PkM

Pada kegiatan pengabdian ini evaluasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu evaluasi awal dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum peserta mendapatkan materi pelatihan, sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan para peserta sebelum pelatihan. Evaluasi awal dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan singkat sesuai dengan materi yang diberikan.

Evaluasi akhir dilaksanakan pada akhir kegiatan, setelah para peserta mengikuti semua materi yang diberikan. Evaluasi akhir dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang serupa dengan evaluasi awal, sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan/peningkatan pengetahuan para peserta tentang materi yang diberikan. Sedang-



Gambar 1. Pelaksanaan musyawarah antardesa dalam rangka inisiasi pembentukan BUMDes Bersama & Pemetaan Potensi Wisata Bahari di Teluk Kiluan

Terkait dengan pengembangan wisata pesisir di Kiluan Negeri, beberapa aspek perlu ditingkat-

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

kan evaluasi mengenai keterampilan peserta dilakukan berdasarkan hasil kerja kelompok dan pada saat presentasi. Adapun hasil evaluasi awal (*Pre Test*) dan evaluasi akhir (*Post Test*) dapat dilihat pada Tabel 1. Dalam hal ini, para peserta dimintakan penilaian/tanggapannya (skema/ model pertanyaan benar atau salah) pada lima pernyataan berikut:

1. Kaitan antara penyertaan modal BUMDes dengan APBDes,
2. Tujuan akhir dari pendirian BUMDes dikaitkan dengan perekonomian desa,
3. Potensi SDA di desa dapat menjadi pertimbangan dalam mendirikan BUMDes,
4. Teknis pendirian BUMDes dan peran aparatur pemerintah desa, dan
5. Teknis pendirian BUMDes yang harus dilegalformalkan melalui peraturan desa.

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test Kegiatan PkM

Kategori Hasil Perhitungan	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
Min	20	40
Max	100	100
Modus	60	100
Median	60	80
Average	66.50	79
STDEV	21.903	19.716

Sumber: Olahan data primer

Pembahasan Hasil Evaluasi Kegiatan PkM

Setelah dilakukan pelatihan tentang pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama pada kawasan wisata bahari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di dua pekon yakni Kiluan Negeri dan Negeri Kelumbayan. Peserta yang mengikuti evaluasi awal dan akhir berjumlah 40 orang yang berasal dari dua pekon tersebut. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 12,50%. Pada aspek praktis, munculnya inisiasi pengembangan BUMDes Bersama di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan. Mengacu pada hasil evaluasi awal dan akhir pada Tabel 1 di atas, dapat digambarkan beberapa hal berikut ini:

1. Rata-rata hitung (mean) hasil pretest sebesar 66.50 sedangkan pada hasil post test 79, berdasarkan statistik tersebut maka secara keseluruhan pelatihan yang

dilakukan telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta dengan nilai rata-rata sebesar 12,5 persen.

2. Trend yang serupa juga terjadi pada ukuran pemusatan lainnya yakni modus dan median. Terlihat bahwa nilai modus pada hasil pre test berada pada angka 60 lalu untuk hasil post test secara signifikan melonjak berada pada angka 100. Sedangkan untuk nilai median, dari angka 60 menjadi angka 80. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian ini.
3. Perubahan nilai standar deviasi antara hasil pre test dengan post test, dari 21,903 menjadi 19,716, menunjukkan data hasil post test cenderung lebih homogen (variabilitas lebih rendah) dari data pre test. Hal ini makin mempertegas bahwa kegiatan ini telah mampu memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para peserta yang terlibat dalam kegiatan ini.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Secara khusus kegiatan pengabdian ini mengarah pada beberapa capaian tujuan diantaranya: aspek kognitif, terjadi peningkatan pemahaman tentang keberadaan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa menjadi lebih besar dan kuat. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 12,50%. Pada aspek praktis, munculnya inisiasi pengembangan BUMDes Bersama di Pekon Kiluan Negeri dan Pekon Negeri Kelumbayan. Namun demikian, inisiasi tersebut dalam satu tahun kedepan belum dapat direalisasikan oleh karena BUMDes yang ada di Pekon Negeri Kelumbayan masih perlu dilegal formalkan secara administratif.

Rekomendasi

Mengacu hasil kesimpulan diatas, luaran rekomendasi yang ditindaklanjuti yakni diperlukannya kegiatan yang serupa agar dapat mencakup seluruh elemen masyarakat, baik mencakup dinas/instansi terkait ataupun mitra lokal yang mampu meningkatkan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

kemampuan masyarakat dalam menjalankan BUMDes hingga melakukan kolaborasi agar mampu membentuk BUMDes Bersama. Lebih lanjut, kondisi pesisir Kiluan Negeri tampak perlu perhatian khusus yang melibatkan banyak stakeholders, terkait dengan sarana & prasarana dan pengembangan SDM lokal. Adapun terkait dengan pengembangan BUMDes yang kemudian diinisiasi menjadi BUMDes Bersama, nantinya, perlu mengedepankan optimalisasi potensi desa yang berada di kawasan pesisir berbasis kearifan lokal.

REFERENSI

- Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan. 2017. *Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa Bersama*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
- Hayu, Pradani. 2015. *Dana Desa yang Adil dan Merata*. Media Keuangan. Volume X/No.93/ Juni 2015. 23-25.
- Jurnaidi., Djumadi., Pranoan, DB. 2015. *Faktor - Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Administrative Reform, 112-124.
- Kurniawan, B. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, & Winarna, J. 2016. *Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri*. Journal of Accounting and Business, 16 (1), 37-45.
- Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana, 1 (2), 31.
- Sari, Y. R., & Kagungan, D. 2016. *Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir Melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 18 (2).
- Syafi'i, M., & Suwandono, D. 2015. *Perencanaan desa wisata dengan pendekatan konsep community based tourism (CBT) di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak*. Ruang, 1 (2), p. 51-60.